

# JARING PEKAT

**Model Percepatan Cakupan Kepemilikan  
Akta Kelahiran di  
Kabupaten Lombok Utara**



*Pemberian akta kelahiran pada ibu yang baru melahirkan oleh bupati KLU di Puskesmas Kayangan pada saat Launching JARING PEKAT dan Kecamatan SIGAP*

**➤ BENTUK** JARING PEKAT (Penjaringan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat) adalah upaya terstruktur dan sistematis untuk menggerakkan jalur-jalur yang paling dekat dengan target sasaran kepemilikan adminduk untuk memastikan terjaminnya hak identitas hukum bagi seluruh warga di Kabupaten Lombok Utara.

**➤ LATAR BELAKANG** Pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Utara baru 61,05 persen anak usia 0 – 18 tahun yang memiliki akta kelahiran dan bisa menunjukkan dokumen akta kelahiran tersebut. Faktor penghambat kepemilikan akta kelahiran di kabupaten ini antara lain: biaya yang mahal, prosedur yang rumit, jarak ke kantor penyedia layanan yang jauh dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya identitas hukum. Situasi menjadi lebih rumit jika orang tua tidak memiliki bukti perkawinan (buku nikah / akta perkawinan). Dalam kasus ini mereka harus melakukan itsbat nikah (pengesahan pernikahan) di pengadilan agama. Kantor Urusan Agama (KUA) baru dapat menerbitkan buku nikah setelah itsbat nikah dilaksanakan. Buku nikah inilah yang menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menerbitkan akta kelahiran anak dengan menyebutkan nama ayah dan ibunya. Proses ini umumnya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan banyaknya persoalan tentang pemenuhan hak anak atas akta kelahiran, Kemendagri akhirnya mengeluarkan Permendagri No 9 tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran untuk memudahkan kepengurusan akta kelahiran anak.

**➤ PIHAK TERLIBAT** Bupati, OPD terkait (disdukcapil, dinas Pendidikan, dinas kesehatan), Kementerian Agama, kepolisian, kecamatan, desa, RSUD, puskesmas, sekolah, PKK dan organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat.

**➤ DAMPAK**

- Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran menjadi 87,17 persen.
- Meningkatnya anggaran disdukcapil untuk inovasi Jaring Pekat dan pengembangannya.
- Meningkatnya komitmen dan kepedulian para pemangku kepentingan terhadap pentingnya pengurusan dan kepemilikan akta kelahiran bagi warga
- Meningkatnya kualitas pelayanan identitas hukum khususnya akta kelahiran
- Adanya Alokasi APBDdes 2018 untuk pembiayaan itsbat nikah



Pemberian akta kelahiran langsung jadi kepada Ibu yang baru melahirkan di RSUD Tanjung

## ➤ PROSES

- Sosialisasi Permendagri 9 tahun 2016 dan surat edaran dari Pemerintah Provinsi NTB tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran sesuai target nasional.
- Pengembangan strategi proses implementasi percepatan kepemilikan akta kelahiran.
- Membangun komitmen para pemangku kepentingan terkait
- Menyusun konsep strategi percepatan kepemilikan akta kelahiran
- Pembentukan dan pembekalan tim percepatan kepemilikan akta kelahiran
- Sosialisasi ke semua sekolah di Kabupaten Lombok Utara
- Pengumpulan data siswa
- Verifikasi kelengkapan data
- Pencetakan akta kelahiran
- Peluncuran program 100% kepemilikan akta kelahiran
- Lokakarya Model Implementasi Kepemilikan Akta Kelahiran
- Penyusunan strategi implementasi percepatan kepemilikan akta kelahiran
- Penerbitan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat


## ➤ PROSES REPLIKASI

Pemerintah Provinsi NTB mendorong replikasi model percepatan kepemilikan akta kelahiran ini melalui forum dukcapil. Hasilnya, Kabupaten Bima, Sumbawa dan Lombok Timur telah menyusun kebijakan serupa di wilayahnya masing-masing.

## ➤ PERKEMBANGAN TERKINI

Inovasi JARING PEKAT semakin berkembang untuk merespon persoalan lainnya. Pengembangan inovasi ini adalah: JEMPOLAN (Jemput Berkas Proses dan Hasil Diantarkan) yang merupakan bagian dari pelayanan PATEN di semua kecamatan, PENALTI (Pelayanan Akta Kelahiran 30 Menit Jadi) yang ada di RSUD Tanjung, KLU BERDOA (KLU Melayani Berkas Melalui Online dan WhatsApp) untuk proses mempermudah cakupan kepemilikan akta kelahiran melalui email di: dukcapilombokutara@yahoo.co.id dan WhatsApp: 0818 0529 3255

### DATA CAPAIAN AKTA KELAHIRAN



## ➤ TANTANGAN

- Masih tergantungnya proses itsbat nikah di pengadilan agama Lombok Barat sehingga memperlambat proses pengurusan buku nikah.